

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengaturan hukum penerbitan dokumen pertanahan menuju sertifikat elektronik di Indonesia telah tersusun secara hierarkis, mulai dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hingga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023. Sertifikat elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan sertifikat konvensional sebagai alat bukti hak atas tanah yang sah dan kuat. Penerapannya tidak mengubah substansi kekuatan pembuktian, melainkan hanya mengubah bentuk administrasi menjadi berbasis elektronik. Namun demikian, penguatan pada aspek teknis masih diperlukan agar pengaturan tersebut dapat berjalan secara efektif dalam mewujudkan kepastian hukum.
2. Pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik di Kabupaten Kuningan tidak mengubah tahapan pendaftaran tanah, melainkan beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Tahapan tersebut tetap meliputi pemeriksaan data fisik dan data yuridis, verifikasi berkas, pencatatan, hingga penerbitan sertifikat secara digital. Pelaksanaannya telah berjalan, namun belum optimal dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta masih adanya ketidaktertiban data pertanahan, sehingga implementasi sertifikat elektronik belum maksimal dalam mendukung tertib administrasi pertanahan.

## **B. Saran**

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hendaknya menyempurnakan pengaturan teknis pelaksanaan sertifikat elektronik dengan menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang lebih rinci dan seragam untuk seluruh kantor pertanahan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara berkala melalui penyuluhan langsung maupun media digital kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum dan penggunaan sertifikat elektronik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan berbasis elektronik.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan hendaknya meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikat elektronik melalui penyelenggaraan pelatihan teknis secara berkala bagi pegawai terkait penggunaan sistem digital pendaftaran tanah, peningkatan sarana dan prasarana pendukung berupa optimalisasi jaringan dan sistem aplikasi, serta kegiatan validasi dan pembaruan data secara bertahap dan terjadwal. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi ketidaksesuaian data di lapangan dan mendukung tercapainya efektivitas hukum dalam pelaksanaan sistem sertifikat elektronik. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dengan cara melengkapi dan memperbarui data tanah yang dimiliki serta mengikuti kegiatan sosialisasi terkait pendaftaran tanah secara elektronik, sehingga dapat mendukung terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.